

# PROSES PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER

Dani B. Lakbanu<sup>1\*</sup>, Simplexius Asa<sup>2</sup>, A. Resopijani<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: danibrian1234@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: asasimplexius@yahoo.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: aresopijani@gmail.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** This study analyzes the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members within the scope of the Kupang III-15 military court. The research method used is qualitative research with a case study approach. Data was collected through interviews with the Staff of the Military Court III-15 Kupang and the perpetrators of the crime of persecution. The analysis was carried out to identify whether there is a difference between the process of resolving crimes of persecution in civil courts and military courts and to find out whether there is special treatment in the process of resolving crimes within the scope of the Kupang Military Court. The formulation of the problem in this study is 1. What is the process of settling criminal acts of persecution committed by Military Members (Case Study of Military Justice III-15 Kupang)? 2. What are the factors that affect the effectiveness of military justice in dealing with criminal acts of persecution committed by Military Members (Case Study of Military Justice III-15 Kupang)? The results of the study show that the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members is carried out in accordance with Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice, which involves various stages, ranging from reports or direct findings by officers, examinations to prosecution and criminal acts in the process according to the Criminal Procedure Code. Military members who commit criminal acts of persecution will be examined by the ankum, if the persecution is light, then the ankum is of the opinion that the problem does not need to be resolved through the judicial process. This finding provides insight into efforts to improve the supervision system in each TNI unit and improve the law enforcement system in terms of transparency in the process of resolving criminal acts of persecution committed by military members within the scope of the military court III-15 Kupang.

**Keywords:** Persecution; Military Members; Criminal Acts.

## 1. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Dasar Tahun 1945, maka kedudukan hukum harus ditempatkan diatas segala-galanya.<sup>1</sup> Menurut Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pembangunan hukum nasional adalah bagian penting dari upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mendukung pembangunan hukum nasional, hukum militer sebagai subsistem hukum nasional harus dibuat dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan menjaga keamanan negara. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, peradilan militer bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan angkatan bersenjata dengan mempertimbangkan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Peradilan militer menangani pelanggaran pidana yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, *Peradilan militer di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2006, 73.

anggota militer atau orang yang dipersamakan dengan anggota militer, menyelesaikan sengketa tata usaha militer, menggabungkan kasus ganti rugi dalam kasus pidana, dan mengadili kasus koneksitas. Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa peradilan militer menangani semua tindak pidana yang dilakukan oleh TNI. Ini termasuk tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang lainnya, serta tindak pidana khusus yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.<sup>2</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenal asas kesatuan komando yang berarti pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu tanpa turut campur komandan yang bersangkutan didalam suatu kesatuan dan asas komando bertanggung jawab terhadap anak buahnya, hal ini berarti bahwa dalam suatu kesatuan angkatan bersenjata kedisiplinan dari para senior dan atasan menjadi tolak ukur terbentuknya seorang prajurit yang memiliki sistem tata kehidupan dan nilai yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, dan kode moral dalam perilaku dan pengamalan. Asas kesatuan komando dalam budaya militer bisa saja menjadi satu kesempatan bagi para prajurit TNI untuk dapat menutupi segala perilaku buruk yang dilakukan. Salah satunya adalah seorang senior yang dituakan merasa ditipu oleh juniornya sehingga ia melakukan dan menyuruh melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat kepada seorang junior ditempat Latihan Dalam Satuan (LDS) Brigif 21/komodo. Pendidikan yang keras bagi seorang anggota militer dapat berguna dalam meningkatkan kehormatan dan kecintaan yang besar terhadap kesatuan, Namun perilaku seperti ini merupakan hal yang berlebihan dan tidak pantas menjadi contoh yang baik bagi prajurit. Asas kesatuan komando inilah yang menjadikan seorang junior berpikir bahwa tindakan itu merupakan hal yang wajar dalam kesatuan.

Adapun kasus-kasus lain yang melibatkan oknum TNI ini, contohnya dalam putusan Nomor:24-K/PM.III-15/AD/XI/2021 dan Putusan Nomor:20-K/PM.III-15/AL/VI/2022. Seorang yang karena dalam dirinya melekat jiwa prajurit dengan semena-mena melakukan tindak pidana penganiayaan kepada masyarakat yang kemudian menunjukkan bahwa fungsi militer sebagai penjaga masyarakat mulai diragukan dan bahwa setiap proses hukuman pelanggaran yang dilakukan oleh militer menjadi tolak ukur apakah hukum militer sudah berjalan secara efektif atau tidak, hal ini dikarenakan hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan, Asas Kesatuan Komando menjadi alasan seorang senior dapat terbebas dari hukuman jika melakukan tindakan yang berlebihan kepada juniornya.

## 2. Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yaitu menganalisis implementasi ketentuan hukum normatif dalam peristiwa hukum yang terjadi. Lokasi Penelitian di Kota Kupang, dalam hal ini instansi/lembaga terkait yakni Pengadilan Militer III-15 Kupang. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menyempurnakan jawaban-jawaban dari responden yang kurang jelas kemudian mengklasifikasikan data atau informasi yang sesuai dengan variasi jawaban.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, 69.

<sup>3</sup> Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, 113.

### 3. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer

Pengadilan Militer berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 adalah lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer, yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Peradilan militer menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan keamanan negara. Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman kemudian menetapkan eksistensi peradilan militer. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya menjalankan kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi.<sup>4</sup> Posisi peradilan militer dalam sistem peradilan Indonesia diatur dalam Pasal 10 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2004. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa, berdasarkan pasal tersebut di atas, Penyelenggara Kekuasaan kehakiman negara ini dikelola oleh Mahkamah Agung (MA). Pasal 10 mengatakan: *"...badan yang berada di bawah MA meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara"*. Kemudian, Pasal 42 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 menunjukkan transisi sistem peradilan militer dari Mabel TNI ke Mahkamah Agung. Adapun Pasal 42 tersebut menyatakan: *"...Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004"*. Sementara itu, yurisdiksi peradilan militer berdasarkan pasal 9 UU No. 31 Tahun 1997 adalah : Pertama, peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah: (a) Prajurit, (b) Yang dipersamakan dengan prajurit berdasarkan undang-undang, (c) Anggota suatu golongan, jawatan, badan, atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang- undang, (d) Jika seseorang tidak termasuk dalam kategori huruf a, huruf b, atau c, tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman, dia harus diadili oleh pengadilan militer.

Diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, hukuman disiplin militer dapat diterapkan dalam kasus penganiayaan oleh anggota militer. Persyaratan untuk hukuman disiplin militer dijelaskan dalam pasal 8 undang-undang tersebut:

- a) Setiap tindakan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau tata tertib militer; atau
- b) Tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sangat ringan.

ANKUM berpendapat bahwa, berdasarkan Pasal 8 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, masalah tersebut tidak memerlukan pengadilan pidana. Terdapat 17 kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI selama periode tahun 2021-2023. Selain itu, jika dilihat dari data jumlah tindak pidana penganiayaan pada periode 2021-2022 terjadi peningkatan dan periode 2022-2023 terjadi penurunan. Kasus-Kasus yang melibatkan Oknum TNI ini terdiri dari tindak

---

<sup>4</sup> Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2002, 12-13.

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh senior kepada junior maupun tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh TNI terhadap masyarakat sipil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Militer III-15 Kupang mengenai kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI selama periode 2021-2023, penulis melakukan kualifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI terlihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 3 kasus pelanggaran Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 352 ayat (1) mengenai penganiayaan dan penganiayaan ringan. Pada tahun 2022 terdapat 5 kasus pelanggaran Pasal 351 ayat (1) dan Pasal 352 ayat (1) KUHP *junto* Pasal 406 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, penganiayaan ringan dan pengrusakan. Pada tahun 2023 terdapat 3 kasus pelanggaran Pasal 531 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang mengakibatkan luka berat. Dari tahun 2021 hingga 2023 terdapat 9 kasus pelanggaran Pasal 351 ayat (1) KUHP dan 2 kasus pelanggaran Pasal 352 ayat (1) *junto* Pasal 406 ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan ringan dan pengrusakan.<sup>5</sup>

Proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh anggota militer dapat diselesaikan menggunakan Disiplin Militer yang ketentuannya diatur dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer. Syarat dijatuhi hukuman disiplin militer diatur dalam pasal 8 UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin:

- a. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata tertib militer; atau
- b. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringannya.

Dari ketentuan Pasal 8 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, ANKUM berpendapat bahwa soalnya tak perlu diadili secara hukum pidana yaitu melalui pengadilan militer.<sup>6</sup> Berdasarkan hasil wawancara bersama Sertu Hasbi Pasolo, S.H.,M.H selaku Staf Panitera Muda Pidana di Pengadilan Militer III-15 Kupang, segala proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer diselesaikan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Proses tersebut dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, Tahap pemeriksaan dipengadilan sampai pada tahap penjatuhan putusan.<sup>7</sup>

**Pra-Penyelidikan** merupakan proses penemuan apakah suatu peristiwa dapat dikatakan suatu peristiwa pidana atau tidak. Laporan yang diterima Polisi Militer (POM) adalah dasar dari penyelidikan dan penyidikan. Laporan ini didasarkan pada laporan lisan atau tertulis dari pelapor. Jika yang menerima laporan adalah ANKUM, itu akan dikirim ke POM dan Oditu untuk diselidiki. Jika yang menerima laporan adalah Polisi Militer dan Oditur, itu harus diselidiki kemudian hasilnya diserahkan ke ANKUM. Dalam putusan nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023, penulis menemukan keterangan para saksi menyatakan bahwa kesatuan Brigif 21/Komodo mengetahui kejadian kekerasan fisik terhadap Serda Cristover Niwanto Serrao (Saksi-1), yaitu ketika orang tua Saksi-1 datang

---

<sup>5</sup> Jurnal Hukum Militer /STHM/Vol.1/No.5/November 2012.

<sup>6</sup> Erdianto Effendi, *Peradilan Militer Indonesia*, Refika Aditama, Bandung 1994, 9.

<sup>7</sup> Hasil wawancara bersama Sertu Hasbi Pasolo, S.H.,M.H selaku Staf Panitera Muda Pidana di Pengadilan Militer III-15 Kupang. Rabu,15 Mei 2024.

ke Brigif 21/Komodo dan memberitahukan bahwasannya anaknya yaitu Saksi-1 mendapat penganiayaan sampai tulang rusuk Saksi-1 patah. Setelah diadakan pemeriksaan rontgen ternyata tidak ada tulang rusuk yang patah pada Saksi-1. Tindaklanjut dari kesetahun terkait hal ini adalah para saksi dimasukkan dalam sel tahanan Satuan Brigif 21/Komodo selama 1 bulan lamanya serta tindakan lari setiap pukul 15.00 WITA sampai dengan pukul 16.00 WITA dengan menggunakan PDLT selama 2 minggu. Terdakwa tidak ditahan karena sudah mutasi ke Korem 161/WS. Dalam proses pra-penyelidikan ini untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, sangat disarankan dan penting bagi korban untuk meminta dilakukannya visum et repertum oleh dokter. Visum et repertum dapat memberikan keterangan medis mengenai jenis luka, derajat keparahan luka, serta hubungan sebab-akibat antara luka dengan tindak penganiayaan yang dilakukan. Informasi ini sangat bermanfaat untuk mendukung proses hukum dan penuntutan pelaku penganiayaan. Jadi, meskipun tidak wajib, sangat direkomendasikan bagi korban penganiayaan untuk meminta dilakukannya visum et repertum demi kepentingan pembuktian di pengadilan nantinya.<sup>8</sup>

**Penyelidikan** merupakan proses penemuan alat bukti dalam suatu peristiwa pidana. Kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus penganiayaan oleh anggota militer bergantung pada beberapa faktor yaitu jika status korban adalah masyarakat sipil maka yang berwenang melakukan penyelidikan adalah Polisi Militer dan Kepolisian Republik Indonesia. Jika status korban adalah Anggota Militer maka yang berwenang melakukan penyelidikan secara internal adalah Komandan satuan tempat anggota militer yang melakukan penganiayaan. Dalam proses penyelidikan penganiayaan oleh anggota militer di Indonesia, terdapat beberapa alat bukti yang dapat digunakan untuk membantu penyidik dalam mengungkap kasus dan menuntaskan pelakunya. Dalam penyelidikan, beberapa jenis alat bukti yang digunakan adalah keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), korban penganiayaan tidak harus menjalani visum et repertum. Sangat penting bagi korban untuk meminta visum et repertum oleh dokter untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Visum et repertum dapat menunjukkan jenis luka, derajat keparahan, dan hubungan sebab-akibat antara luka dan tindakan penganiayaan. Fakta-fakta ini sangat membantu proses hukum dan penuntutan pelaku kekerasan. Sangat disarankan bagi korban penganiayaan untuk meminta visum et repertum untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, meskipun ini tidak wajib. Berdasarkan putusan nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023, terdakwa kemudian ditahan oleh:

- a) Komandan Korem 161/Wirasakti selaku Ankom selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023 di Ruang Sel Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Komandan Korem 161/Wirasakti Kep/76/V/2023 tanggal 31 Mei 2023 tentang Penahanan Sementara, dan
- b) Komandan Korem 161/Wirasakti selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023 di Ruang Sel Tahanan Denpom IX/1 Kupang berdasarkan Keputusan Komandan

---

<sup>8</sup> Andi Hamzah, *Disiplin Militer Terpadu Indonesia*, Ragunan, Jakarta 1991, 7.

Korem 161/Wirasakti Nomor Kep/77/VI/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1; dan

- c) Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Komandan Korem 161/Wirasakti selaku Papera terhitung mulai tanggal 23 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Komandan Korem 161/Wirasakti Nomor Kep/81/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023 tentang Pembebasan dari Tahanan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk M. Faisal, S.Pd., S.H., NRP 21930106220673 dan Serka Vian Yovinianus Sabu, S.H., NRP 21110168260590 sesuai dengan Surat Perintah dari Komandan Korem 161/Wira sakti Nomor Sprin/842/XI/2023 tanggal 22 November 2023 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 22 November 2023. Proses penyelesaian perkara dalam lingkungan peradilan militer sama halnya dengan proses penyelesaian dalam lingkungan peradilan umum, Pertama yaitu pemeriksaan permulaan dan penuntutan; kedua, pemeriksaan di persidangan militer; dan terakhir, pelaksanaan putusan. Kemudian, dalam hal Penerimaan Pelimpahan Perkara Oleh Mahmil, ANKUM menentukan apakah perkara itu akan diserahkan kepada pengadilan atau diselesaikan di luar persidangan setelah tahap pemeriksaan permulaan selesai.

**Dalam tahap penuntutan** ini, Pengadilan Militer III-15 Kupang membaca Berkas Perkara Denpom IX/1 Kupang Nomor BP-16/A- 11/VIII/2023 atas nama Terdakwa dalam kasus ini pada tanggal 9 Agustus 2023. Perhatikan keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 161/Wira Sakti selaku Papera Nomor Kep/92/IX/2023 pada tanggal 23 September 2023; Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AD/III-14/X/2022 pada tanggal 31 Oktober 2023; Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor Tap/25-K/PM.III-15/AD/XI/2023 pada tanggal 2 November 2023; Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-15 Kupang dengan Nomor Tap/25/PM.III-15/AD/XI/2022 pada tanggal 3 November 2023, yang mencakup dokumen berikut: surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan surat-surat terkait lainnya.

**Dalam tahap pemeriksaan**, Pengadilan Militer III-15 Kupang mendengar Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/K/AD/III-14/X/2023 yang dibacakan di depan sidang pada tanggal 31 Oktober 2023, yang menjadi dasar pemeriksaan kasus ini; dan pernyataan Terdakwa di persidangan dan keterangan Saksi di bawah sumpah. Perhatikan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim, yang pada dasarnya meyakinkan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana: "Bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan penganiayaan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Oditur Militer meminta Majelis Hakim memberikan hukuman kepada terdakwa: Pidana Penjara: selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara.

**Dalam penjatuhan putusan** terhadap kasus penganiayaan oleh anggota militer di Indonesia, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa.

Dalam perkara terdakwa ini, Pengadilan Militer III-15 Kupang yang bersidang di Kupang dan memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, membuat keputusan berikut:

Terdakwa telah melakukan hal-hal berikut pada tanggal dan tempat berikut: pada tanggal empat bulan November tahun 2002 dan pada tanggal tujuh bulan November tahun 2002, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2002, di Brigif 21/Komodo Kab. Kupang Prop. Nusa Tenggara Timur (NTT) atau setidaknya pada suatu tempat di tahun 2002, telah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan penganiayaan", dengan cara sebagai berikut: "Penganiayaan".

Berdasarkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dituntut dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan dan menyuruh melakukan penganiayaan" yang oleh oditur militer menuntut terdakwa dengan pidana pokok pidana penjara selama 1 (satu) tahun Dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dan menetapkan barang bukti berupa: Surat-surat yaitu 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum (VER) dari RST Tk III Wirasakti Kupang Nomor Ver/05/V/2023 tanggal 22 Mei 2023 atas nama Serda Christover Niwanoti Serrao ; 2 (dua) lembar foto tempat kejadian perkara; dan 1 (satu) lembar foto korban a.n Serda Christover Niwanoti Serrao. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. Barang-barang yaitu 1 (satu) gantungan baju (hanger) terbuat dari logam kawat berwarna silver dengan panjang 35(tiga puluh lima) centimeter yang digunakan didalam berkas perkara yang lain, 1 (satu) potong tsi tenda warna coklat dengan panjang 1,5 (satu kome lima) meter yang digunakan didalam berkas perkara yang lain, 1 (satu) buah potong rangka tempat tidur lapangan (Velbed) warna hitam terbuat dari bahan logam aluminium dengan panjang 70 (tujuh puluh) centimeter dengan berdiameter 2,5 (dua koma lima) centimeter dan terdapat pegangan tali warna hijau. Dimusnahkan.

Berdasarkan penelitian dalam Putusan Nomor 25-K/PM.III-15/AD/XI/2023 Penulis menemukan keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a) Perbuatan terdakwa bertentangan dengan sapta marga butir kelima dan sumpah prajurit kedua serta delapan wajib TNI butir kedua dan ketujuh.
- b) Perbuatan terdakwa mengakibatkan tercorengnya nama baik TNI AD khususnya kesatuan terdakwa yaitu korem 161/wira sakti.
- c) Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami luka lecet pada tubuh bagian depan,tubuh bagian belakang, dan pada lengan kanan.
- d) Perbuatan terdakwa mengakibatkan 7 (tujuh) personel yang merupakan junior terdakwa menjadi terdakwa dalam perkara ini.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- a) Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar sidang.
- b) Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan hukuman pidana.
- c) Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- d) Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan keluarga korban karena telah dirugikan.

Penulis menemukan kasus penganiayaan lainnya oleh TNI yang disidangkan dan diadili melalui peradilan militer III-15 kupang yaitu :



- a) Dalam putusan No. 20-K/PM.III-15/AL/VI/2022, diputuskan bahwa terdakwa Derven Roby Pratu Mar NRP 12144 telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) dari Kode Hukum Pidana. Oleh karena itu, terdakwa dipidanakan 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, Perintah pidana tersebut tidak perlu dilaksanakan sebelum masa percobaan habis jika dikemudian hari hakim memutuskan bahwa terpidana melakukan tindak pidana atau melanggar Disiplin Militer, seperti yang tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Peraturan Disiplin Militer.
- b) Putusan No. 24-K/PM.III-15/AD/XI/2021 menetapkan bahwa terdakwa Elias Pundef, Kopka NRP 319990305070680, terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap anak". Oleh karena itu, terdakwa dipidana 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara. menentukan bahwa jumlah waktu yang dihabiskan terdakwa dalam tahanan sementara akan dikurangkan dari jumlah pidana yang dijatuhkan.

Penulis menemukan bahwa proses penyelesaian perkara di peradilan militer sama dengan proses peradilan umum, yang tahapannya dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan akhirnya putusan atau eksekusi. Perbedaan utama terletak pada pihak yang terlibat, yaitu aparat penegak hukum sipil (kepolisian, jaksa, hakim) dengan aparat penegak hukum militer (Oditur Militer, Penyidik Militer, Majelis Hakim Militer), serta beberapa mekanisme yang berbeda seperti penyerahan perkara oleh atasan/komandan. Terhadap putusan-putusan diatas, para terdakwa tidak bisa diproses secara disiplin militer melainkan harus diproses secara peradilan militer. Pidana yang dapat dijatuhi hukum disiplin yaitu :

- a) Penghinaan sederhana,menertawakan atasan
- b) Penganiayaan ringa
- c) Pencurian ringan
- d) Penggelapan ringan
- e) Penipuan ringan
- f) Mabok-mabok dan sebagainya.

Penganiayaan ringan yang dimaksud adalah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Selain itu penjatuhan hukum disiplin militer juga hanya untuk perkara mudah dan sederhana dibuktikan dan tindak pidana tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan TNI.<sup>9</sup> Dengan demikian, segala bentuk kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer sebagaimana dalam kasus-kasus yang ditemukan oleh penulis semuanya di proses melalui peradilan militer tanpa adanya perlakuan khusus.

#### **4. Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Peradilan Militer Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan**

Evektifitas hukum mengacu pada kemampuan sistem hukum untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, seperti menjaga disiplin dan tata tertib, memastikan kepatuhan

---

<sup>9</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta 1999, 10.



terhadap hukum, serta menegakkan keadilan dalam lingkungan masyarakat. Berbicara mengenai efektivitas peradilan militer, mekanisme pengawasan terhadap TNI sudah berlangsung sejak organisasi TNI ada, hal ini merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap pimpinan angkatan bersenjata Negara Republik Indonesia. Setiap pimpinan melaksanakan mekanisme pengawasan, penyuluhan serta pembinaan mental agar anggota militer dalam menjalankan tugas tidak bertentangan dengan disiplin militer. Namun, hukum militer dipandang kurang efektif ketika dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab, anggota militer ditempatkan diberbagai berbagai pelosok yang jauh dari fungsi pengawasan setiap pimpinan angkatan bersenjata sehingga anggota militer dapat melakukan tindakan yang dapat ditahan dan diberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku.<sup>10</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari sejauh mana hukum dijalankan oleh lembaga-lembaga formal seperti pengadilan dan penegak hukum, tetapi juga dari sejauh mana hukum mencerminkan norma-norma social yang ada dan sejauh mana hukum dapat mengikuti perubahan dalam masyarakat. Suatu keefektifitasan hukum dapat dilihat dari beberapa indikator menurut pendapat dari Lawrence Friedman, yaitu :<sup>11</sup>

- 1) *Content of law* (Faktor Hukumnya Sendiri)
- 2) *Structure of law* (Faktor penegakan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum);
- 3) *Culture of law* (Faktor masyarakat, faktor kebudayaan).

Aspek Hukumnya Sendiri, Salah satu faktor atau elemen substantif hukum yang dapat mempengaruhi bagaimana peradilan militer melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana umum dalam arti luas menurut hukum adalah penerapan peraturan perundang-undangan. Purnadi Purbacaraka menyatakan bahwa berlakunya undang-undang didasarkan pada beberapa azas dan bertujuan untuk memberikan dampak positif, atau mencapai tujuannya secara efektif. Azas-azas tersebut adalah antara lain:

- a) Undang-undang tidak berlaku surut: artinya hanya dapat diterapkan pada peristiwa yang disebutkan dalam undang-undang dan yang terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.
- b) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai otoritas yang lebih tinggi.
- c) Undang-undang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- d) Undang-undang baru membatalkan undang-undang lama.
- e) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f) Undang-undang mencapai kemakmuran spiritual dan material melalui konservasi dan inovasi.

Suatu masalah dalam undang-undang adalah bahwa beberapa undang-undang tidak memiliki peraturan pelaksanaan, meskipun undang-undang tersebut meminta demikian. Aspek Struktur Hukum: Dalam penegakan hukum di lingkungan militer, Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah dasar. Sistem peradilan pidana militer, juga dikenal sebagai "sistem peradilan pidana militer", terdiri dari komponen

---

<sup>10</sup> Ismu Gunadi Dan Jonaedi Effendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, 35.

<sup>11</sup>Friedman, L. M (2005). *"The Legal System: A Social Science Perspective"*. New York: Russell Sage Foundation.

atau subsistem yang terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira yang menyerahkan perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer.<sup>12</sup>

Aspek Budaya Hukum: Meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kedisiplinan yang tinggi, patuh dan taat kepada atasan, kekerasan, dan jiwa korsa atau soliditas sesama anggota adalah ciri-ciri budaya hukum yang dipegang oleh prajurit. Oleh karena itu, untuk mengatur dan mengendalikan budaya militer ini, diperlukan *lex specialis* dan asas kesatuan komando.<sup>13</sup> Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Militer III-15 Kupang, Selanjutnya ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peradilan militer dalam menyelesaikan ataupun menangani tindak pidana penganiayaan oleh TNI yaitu :

- a) Asas *Unity Of Command* (Asas Kesatuan Komando) adalah bahwa seorang komandan memiliki posisi penting dalam struktur organisasi militer; dia bertanggung jawab penuh terhadap pasukan dan personelnya, serta bertanggung jawab untuk membangun dan menerapkan Hukum Disiplin Militer.
- b) Hal ini dapat mempengaruhi efektivitas peradilan militer apabila suatu tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh senior kepada junior yang mengakibatkan luka berat dan kemudian hanya diselesaikan secara disiplin militer dan tidak dibawa ke proses peradilan militer.
- c) Adanya ketertutupan antara pihak korban maupun pelaku yang memberikan keterangan secara tidak jelas sehingga kemudian terlihat bahwa peradilan militer kurang efektif dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan.
- d) Fungsi pengawasan terhadap anggota militer yang ditempatkan jauh dari kesatuan. Efektivitas peradilan militer bukan hanya di lihat dari proses penyelesaian di pengadilan saja, melainkan dilihat juga melalui fungsi pengawasan hukum militer terhadap anggota militer khususnya yang berada diwilayah hukum Pengadilan Militer III-Kupang. Anggota militer yang ditempatkan jauh dari kesatuan dapat berbaur dengan lingkungan yang buruk sehingga memberikan mereka kesempatan untuk melakukan tindak pidana penganiayaan.

Ada pemahaman bahwa sistem peradilan militer didasarkan pada komando, artinya sistem berjalan hanya setelah disetujui oleh komandan, yang dalam kasus ini adalah Panglima TNI, dan jika dianggap akan merugikan kepentingan militer atau komando, maka masalah tersebut ditutup demi kepentingan militer.

## 5. Kesimpulan

Anggota TNI menjalani proses peradilan pidana yang mirip dengan peradilan umum, dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, dan akhirnya putusan atau eksekusi. Hal yang membedakan antara peradilan umum dan peradilan militer yaitu dalam peradilan militer yang berwenang melakukan penyidikan adalah Polisi Militer (POM), atasan yang berhak menghukum (Ankum), Oditur Militer, dan Perwira Penyerah Perkara (Papera). Apabila ada laporan atau pengaduan terhadap

---

<sup>12</sup> Simplexius Asa. *Examining the Principle of Ignorantia Facti Excusat, Ignorantia Juris Non Excusat in the Corruption Case Nizzadro Fabio*, Jurnal Indonesia Law Review: Vol. 13: No. 1.

<sup>13</sup> Erdianto Effendi, *Peradilan Militer Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1994, 9.

suatu peristiwa yang diduga tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka akan dilakukan tindakan penyidikan yang diperlukan. Jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada Polisi Militer dan Oditur untuk melakukan penyidikan. Jika yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan adalah Polisi Militer dan Oditur, mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka. Faktor-faktor berikut memengaruhi kemampuan peradilan militer untuk menyelesaikan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer: aspek struktur hukum peradilan militer terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira penyerah perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan Lembaga Pemasyarakatan Militer; aspek substansi hukum, substansi atau produk hukum yang meliputi KUHPM, Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta peraturan khusus seperti Hukum Disiplin Militer, Hukum Administrasi Militer, dan Hukum Tata Usaha Militer, serta ketentuan hukum umum yang tersebar di luar KUHP Kepercayaan, nilai, pemikiran, dan harapan seseorang adalah bagian dari budaya hukum. Prajurit memegang budaya militer yang dikenal sebagai budaya hukum, yang mencakup kedisiplinan yang tinggi, patuh dan taat kepada atasan, keras, dan jiwa korsa atau soliditas sesama anggota, yang merupakan esprit de corps.

## Referensi

- Amiroedin, Sjarif. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asa, Simplexius. *Examining the Principle of Ignorantia Facti Excusat, Ignorantia Juris Non Excusat in the Corruption Case Nizzadro Fabio*, *Jurnal Indonesia Law Review*: Vol. 13: No. 1, Article 9.
- Asa, Simplexius. *Kriminalisasi Dalam Peraturan Daerah, Studi Terhadap PERDA Penanggulangan HIV & AIDS*. LintangBooks Publisher, Yogyakarta, 2015.
- Asa, Simplexius. *Restorative Justice & Diversion for Victimless Crime, Studi Perbandingan Penanganan Penyalahgunaan Narkotika: Indonesia, Australia, Portugal, Semarang*. Aliena Media Dipantara, 2022.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, . Jakarta,: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Effendi, Erdianto. *Peradilan Militer Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 1994.
- Friedman, L. M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York : Russell Sage Foundation, 2005
- Gunadi, Ismu Dan Effendi, Jonaedi. *Hukum Pidana*. Jakart: Kencana, 2014.
- Hamzah, Andi. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Resopijani, A., Ishak A. Tungga, and Daud Yaferson Dollu. "Penyuluhan Hukum: "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Perempuan Dan Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Pesantren Hidayatullah, Kelurahan Batakte, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang." *AMMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.2 (2023): 213-219.
- Salam, Faisal. *Peradilan Militer Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2004.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, . Jakarta,: PT Raja Grafindo Persada, 2010.